



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *366* /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN LINGKAR TIMUR
KELURAHAN GEBANG KECAMATAN SIDOARJO
DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa terhadap barang milik daerah pada Pengelola Barang berupa gedung yang terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo, telah dipindahtangankan melalui mekanisme hibah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, yang disebabkan antara lain karena pemindahtanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo yang Dihilangkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 032/604/438.6.2/2021, tanggal 1 Februari 2021;

3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo yang Dihilahkan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 032/608/438.6.2/2021, tanggal 1 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, beserta nilai perolehannya.
- KEDUA : Data Barang Milik Daerah beserta nilai perolehannya sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
 Tahun Perolehan : 2018
 Luas : 2.600 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.01.01.001
 Kode Register : 606
 Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
 Nilai Perolehan : Rp.11.814.190.878,47.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 26 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR